



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 23/SDM/KPU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 66/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 145/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Berita Acara Nomor: 27/BA/VIII/2012 tentang Rapat Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 4 (empat) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 11. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Formulir Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

TTD

**Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

SEKRETARIS

Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
8. Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Timur;
9. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur;
10. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Timur.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadual waktu yang ditetapkan KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

10. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Provinsi selanjutnya disebut TKP, tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut TKK, dan tingkat Kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
11. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
12. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
13. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
14. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008.
15. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
16. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.
17. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

II. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 poin 6 dan 7 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, selanjutnya disebut LPPDK.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
3. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 2 adalah Tim Kampanye Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur.
4. Tim Kampanye Provinsi sebagaimana dimaksud poin 3 dapat membentuk Tim Kampanye Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut TKK di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
5. LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam poin 1 meliputi gabungan LPPDK tingkat Provinsi dan seluruh LPPDK tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada poin 1, menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
7. Penyajian LPPDK sebagaimana poin 5 menggunakan pendekatan aktivitas.
8. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

III. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
2. Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 1, diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Semua dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dilaporkan dalam LPPDK.
4. Dana kampanye, bersumber dari:
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan:
6. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada poin 5, yaitu:
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
7. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada poin 6, adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
8. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau saha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada poin 7, oleh KPU Provinsi permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
9. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf a.
10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

IV. BENTUK DANA KAMPANYE

1. Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka III, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
2. Jasa sebagaimana dimaksud pada poin 1, adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
3. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada poin 1, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

V. REKENING DANA KAMPANYE

1. Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam angka IV poin 1 wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
2. Bank sebagaimana dimaksud pada poin 1, adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka I poin 13.

3. RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh KPU Provinsi.
4. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sabagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang.
5. Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan poin 6, adalah bersifat kumulatif.
8. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam poin 4, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

VI. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan TKP atau TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Negara asing sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam angka III poin 6 dan poin 7.
4. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.
5. Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka VI poin 1, ditentukan:
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada poin 5, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

VII. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Provinsi Timur dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
2. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 1, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka V poin 8 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada poin 3 merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II dan angka III.

VIII. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka II disampaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kepada KAP untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
2. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

IX. KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
2. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada poin 1, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa akuntan publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur.
3. Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 2, KPU Provinsi mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon bersadarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KPU Provinsi menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Provinsi.

X. PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Provinsi dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IX poin 2, mendasarkan kepada ketentuan:
 - a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKK di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) Provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

XI. PROSES PELAKSANAAN AUDIT

1. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi / paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Provinsi / dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
2. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
3. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 2, dapat dilakukan melalui media massa cetak/elektronik dan atau melalui website.

XII. SANKSI KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka VIII dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IX poin 2, KPU Provinsi membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Provinsi.
2. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam angka X.
3. KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

XIII. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPAÑYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka V, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI poin 5 dan 6, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka VII dan VIII dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

XIV. KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKP/TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

XV. PENUTUP

Untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan ini, disusun dan ditetapkan pedoman teknis tata cara pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

TTD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

SEKRETARIS

Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19510219 198903 1 007

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan tim Kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

II. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, pasangan calon, dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Provinsi (TKP) dan Tim Kampanye Kabupaten/Kota (TKK) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh Provinsi.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye provinsi. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKP atau TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

III. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal:

1. tanggal penetapan peserta pemilu;
2. periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Provinsi;
4. masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. tanggal pemungutan suara;
6. akhir kampanye;
7. tanggal penyampaian laporan kepada KPU Provinsi;
8. tenggat waktu KPU Provinsi menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);
9. tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut Undang-Undang, selain laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib:

1. mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon kepada KPU Provinsi.
2. melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. melaporkan dana kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

IV. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatangan laporan yaitu:

1. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur ditandatangani oleh Ketua TKP dan bendahara TKP serta diketahui oleh pasangan calon.
2. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang dikelola TKP/TKK ditandatangani oleh Ketua TKP/TKK dan bendahara TKP/TKK.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-1 dan Formulir DANA KAMPANYE-8.

V. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Formulir DANA KAMPANYE-2 dan Formulir DANA KAMPANYE-9.

VI. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

VII. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari:

1. sumbangan pasangan calon yang bersangkutan;
2. sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
3. sumbangan peseorangan;

Perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.

4. sumbangan badan hukum swasta;

Badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon.

5. sumbangan lainnya.

Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah (Rp.). Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah (Rp.) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya (Rp.), maka sajikan juga nilai rupiah (Rp.) barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-3 dan Formulir DANA KAMPANYE-10, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-4 dan Formulir DANA KAMPANYE-11 serta Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-5 dan Formulir DANA KAMPANYE-12.

VIII. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk, tingkat Provinsi 2.000 (dua ribu) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 1.000 (seribu) orang;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;
- f. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2. Pertemuan tatap muka dan dialog.

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
- g. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

3. Penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa:

- a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.

Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa:

- a. program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya;
- b. materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa:

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum.

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa:

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- b. alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- e. pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
- f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut;
- h. peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua kegiatan berupa:

- a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. Dapat dihadiri massa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Provinsi dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat pasangan calon.

- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
- b. Diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci oleh KPU Provinsi.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:

- a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
- b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk (Rp.) rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah (Rp.).
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai (Rp.) rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah (Rp.) barang dan jasa tersebut.

Contoh Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-6 dan Formulir DANA KAMPANYE-13.

IX. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Formulir DANA KAMPANYE-7 dan Formulir DANA KAMPANYE-14.

X. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur disampaikan kepada KPU Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye yang dikelola TKP disampaikan kepada KPU Provinsi.

- b. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

XI. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

TTD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS


Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

CONTOH JENIS FORMULIR
LAPORAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

UNTUK TINGKAT PROVINSI (Nomor 1-7 dan 15):

1. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir] (DANA KAMPANYE-1);
2. Formulir Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir] (DANA KAMPANYE-2);
3. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode sampai dengan Tanggal [1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye] (DANA KAMPANYE-3);
4. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [dimulainya kampanye] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-4);
5. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-5);
6. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Laporan Penggunaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-6);
7. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur Daftar Saldo Dana Kampanye Per [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-7);

UNTUK TINGKAT KABUPATEN/KOTA (Nomor 8-14):

8. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir] (DANA KAMPANYE-8);
9. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir] (DANA KAMPANYE-9);

10. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode sampai dengan Tanggal [1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye] (DANA KAMPANYE-10);
11. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [dimulainya kampanye] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-11);
12. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-12);
13. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Laporan Penggunaan Dana Kampanye PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-13);
14. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Kabupaten/Kota Daftar Saldo Dana Kampanye Per [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye] (DANA KAMPANYE-14);
15. Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Rekap Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir] (DANA KAMPANYE-15);

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

TTD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS



Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH